

PERATURAN PEMERINTAH No. 31 TAHUN 1950

tentang

BERLAKUNJA UNDANG-UNDANG No. 2, 3, 10
dan 11 TAHUN 1950.

Berlakunja :

1. Undang-undang No. 2 tahun 1950 tentang pembentukan propinsi Djawa Timur ;
2. Undang-undang No. 3 tahun 1950 tentang pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta ;
3. Undang-undang No. 10 tahun 1950 tentang pembentukan propinsi Djawa Tengah ;
4. Undang-undang No. 11 tahun 1950 tentang pembentukan propinsi Djawa Barat.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA :

Menimbang : bahwa telah tiba saatnja untuk menentukan hari mulai berlakunja :

1. Undang-undang No. 2 tahun 1950 tentang Pembentukan propinsi Djawa Timur ;
2. Undang-undang No. 3 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta ;
3. Undang-undang No. 10 tahun 1950 tentang Pembentukan propinsi Djawa Tengah ;
4. Undang-undang No. 11 tahun 1950 tentang Pembentukan propinsi Djawa Barat ;

Mengingat : pasal 5 ayat [2] Undang-undang Dasar Republik Indonesia, Undang-undang No. 22 tahun 1948 (pasal 12 Undang-undang No. 1 tahun 1950) pasal 7 Undang-undang No. 2 tahun 1950, pasal 7 Undang-undang No. 3 tahun 1950, pasal 7 Undang-undang No. 10 tahun 1950 dan pasal 7 Undang-undang No. 11 tahun 1950.

Memutuskan :

Menetapkan peraturan sebagai berikut :

Peraturan pemerintah tentang berlakunja :

Undang-undang No. 2 tahun 1950 ;
Undang-undang No. 3 tahun 1950 ;
Undang-undang No. 10 tahun 1950 dan
Undang-undang No. 11 tahun 1950.

Pasal 1.

Undang-undang No. 2 tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Timur, Undang-undang No. 3 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta, Undang-undang No. 10 tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Tengah dan Undang-undang No. 11 tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Barat mulai berlaku pada tanggal 15 Agustus tahun 1950.

Pasal 2.

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal 15 Agustus 1950.
Agar peraturan ini diketahui oleh umum, maka diperintahkan supaya diundangkan dalam Berita Negara.

Ditetapkan di Jogjakarta,
pada tanggal 14 Agustus 1950.
Presiden Republik Indonesia,
(Pemangku Djabatan)

A S S A A T.

Menteri Dalam Negeri,
SOESANTO TIRTOPRODJO.

Diundangkan
pada tanggal 14 Agustus 1950.

Menteri Kehakiman,
A.G. PRINGGODIGDO.